

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;
 - b. bahwa untuk mendorong pengusulan unit kerja/satuan kerja di pemerintah daerah, perlu melakukan penyesuaian persyaratan pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Ketentuan Bab II dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 444

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ANAREFORMASI BIROKRASI

Kepala Biros amber Paya Manusia, Organisasi dan Hukum

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB II PENGAJUAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

A. Syarat Pengusulan Zona Integritas

Berdasarkan laporan hasil evaluasi TPI terhadap unit kerja/satuan kerja yang membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah mengusulkan kepada TPN Kementerian untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Persyaratan pengusulan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Syarat Pengusulan ZI

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	 Indeks RB Minimal "CC" untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal "B" untuk kementerian/lembaga 	 Indeks RB Minimal "B" untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal "BB" untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan dari APIP/BPK 100%	
	Kepatuhan Penyampaian LHKAN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"


Dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan aksi prioritas Stranas PK sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Bab II Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, pada unit/ satuan kerja berikut:

- a. rumah sakit umum daerah;
- b. dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap;
- d. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan; dan
- f. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.

tetap dapat melakukan pembangunan Zona Integritas dan mengajukan pengusulan ke TPN meskipun masih dalam proses pemenuhan syarat sebagaimana disebutkan pada Tabel 5. Syarat Pengusulan ZI.

Selanjutnya Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan usulan seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan WBK/WBBM dalam satu surat kepada Menteri c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan selaku Penanggung Jawab TPN melalui Surat Pengajuan Evaluasi (contoh sebagaimana gambar 6 di bawah ini).

Gambar 6. Surat Pengajuan Evaluasi



Surat Pengajuan Evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana di atas dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, bahwa semua data dan informasi yang disampaikan dari unit kerja/satuan kerja yang diajukan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM telah sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya (contoh sebagaimana pada gambar 7 di bawah ini).

Gambar 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama jelas)

Jabatan : (Pimpinan instansi pemerintah) Alamat : (Alamat instansi pemerintah)

Sehubungan dengan pengusulan unit kerja/satuan kerja sejumlah unit kerja/satuan kerja dalam evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 20...., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu:

- Syarat unit kerja/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2. Data dukung pengungkit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,kami bersedia ditinjau Kembali terkait pengusulan satuan kerja/unit kerja kami dalam Pembangunan zona integritas

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal..... Yang membuat pernyataan (Instansi pemerintah)

(Nama lengkap) (Jabatan pimpinan instansi pemerintah)

Pengajuan surat usulan kepada TPN dilakukan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Mei atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh TPN (batas waktu pengajuan surat usulan akan diumumkan setiap tahun oleh TPN). Pengumuman tersebut dapat diketahui melalui laman media resmi Kementerian PANRB ataupun media lainnya.

B. Pelaksanaan Evaluasi Menuju WBK Secara Mandiri

Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan evaluasi Zona Integritas secara mandiri bagi unit kerja/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBK. Predikat Menuju WBK hasil evaluasi secara Mandiri setara dengan predikat Menuju WBK hasil evaluasi TPN. Dengan demikian, unit kerja/satuan kerja berpredikat Menuju WBK hasil evaluasi secara mandiri dapat diusulkan untuk mendapat predikat Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan bagi instansi pemerintah yang dapat melaksanakan evaluasi WBK secara mandiri ditetapkan oleh Menteri.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS